

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP DANA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) KONDISIDARURAT  
DIHUBUNGKAN DENGAN PENGAMBIL KEPUTUSAN**

Abu Bakar Siddiq, Deny Haspada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Langlangbuana  
jurnalpascaunla@gmail.com

---

**ABSTRACT**

Elucidation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is formulated that: a state of danger in accordance with applicable laws and regulations, in the event of a national natural disaster occurring, as a repetition of criminal acts of corruption, or when the country is in a state of economic and monetary crisis.”

The research method used is a normative juridical approach and a normative juridical research specification. While the data analysis used a qualitative juridical method. The basis for the weighting reason for corruption, as done by Julian Peter Batubara. The basis for using covid 19 as a ballast reason is Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergency Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) and Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) and in a state of emergency. The perpetrators of criminal acts of corruption can be sentenced to the death penalty. If the suspicion is then that the indictment is only related to Article 11 or Article 12, it cannot be prosecuted and sentenced to death, it can be sentenced to death if there is use of Article 2 of the Anti-Corruption Law in that case.

*Keywords: Death Penalty, Social Assistance Corruption, Decision Makers*

**ABSTRAK**

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa : “Yang dimaksud dengan keadaan “keadaan tertentu” adalah apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Dasar alasan pemberat dalam tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan oleh Julian Peter Batubara. Dasar penggunaan covid 19 sebagai alasan pemberat adalah Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dalam keadaan tersebut pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dengan pidana mati. Kalau persangkaannya kemudian dakwaannya hanya terkait dengan Pasal 11 atau Pasal 12 tidak bisa kemudian dituntut dan dihukum mati, bisa dihukum mati kalau ada penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut.

*Kata Kunci : Pidana Mati, Korupsi Bansos, Pengambil Keputusan.*

## **I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan lagi sebagai tindak pidana korupsi biasa melainkan sudah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa.<sup>1</sup>

Korupsi secara sederhana dapat dimaknai sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk keuntungan pribadi, serta berakibat merugikan kepentingan umum dan negara. Bentuk nyata tingkah laku korupsi bisa berwujud penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data administrasi keuangan dan perbuatan sejenis lainnya.

Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan yang amat kronis dan menyedihkan. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seluruh negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Undang-undang tersebut memuat berbagai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman tersebut mulai dari yang ringan dengan denda sampai yang terberat yakni hukuman mati. Pidana hukuman mati kemudian menimbulkan polemik diberbagai kalangan.

Salah satu contoh kasus korupsi dana bantuan sosial adalah Bekas Menteri Sosial, Juliari Batubara, disebut mengelola 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket bansos. Paket pengadaan tersebut untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan Bantuan Sosial Sembako pada Juni dan Juli 2020. Sisanya dikelola oleh PPK untuk kepentingan Bina Lingkungan terhadap vendor-vendor mengajukan langsung penawaran. "Adapun besaran komitmen pembayaran yang harus disetorkan oleh vendor adalah sebesar Rp 10 ribu per paket sebagaimana arahan pak menteri. Dalam sidang di Tipikor pada Senin 8 Maret lalu, Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso mengungkapkan bahwa Juliari Batubara menargetkan penerimaan Rp35 miliar dari pengadaan paket bantuan sosial

atau bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Dalam BAP saudara No 78 saudara mendapat penyampaian dari Pak Adi bahwa beliau mengatakan beliau dan Kukuh akan mengumpulkan uang sebesar Rp35 miliar sesuai permintaan Juliari Batubara, kemudian baru bisa mengumpulkan tepatnya Rp14,7 miliar.

Kasus yang lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya Andri Wibawa (AW) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) COVID-19 pada 2020. Dalam kasus ini, AA Umbara diduga telah menerima uang sebanyak Rp1 miliar. Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sistem hukum di Indonesia menggunakan Sistem Hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* yang di dalam proses pemidanaan menganut teori relatif yang bertujuan kepada upaya pencegahan pidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan pidana di masa yang akan mendatang. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan pandemi penyakit covid 19 sangat sulit diterapkan, karena mengingat keadaan tertentu, sehingga syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam

keadaan tertentu dan kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bansos.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi covid 19 sendiri telah diatur didalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.” penjelasan Pasal 2 ayat (2) dirumuskan bahwa : “Yang dimaksud dengan keadaan “keadaan tertentu” adalah apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Makna dalam keadaan tertentu sendiri berfungsi sebagai dasar alasan pemberat dalam tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan dalam kasus Julian Peter Batubara. Dasar penggunaan covid 19 sebagai alasan pemberat adalah Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dalam keadaan tersebut pelaku tindak

pidana korupsi dapat dijatuhkan dengan pidana mati.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan permasalahan Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kondisi Darurat Dihubungkan Dengan Pengambil Keputusan. Pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya tidak menggunakan rumus, tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Data sekunder diperoleh dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kondisi Darurat Dihubungkan Dengan Pengambil Keputusan.

## **III. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena negara-negara maju di dunia biasanya ditandai dengan tidak hanya sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.<sup>2</sup>

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

### **B. Kebijakan Hukum Pidana**

Berbicara penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>4</sup> Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>5</sup>

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah

barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “*non-penal*”.<sup>6</sup> Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari sub sistem-sub sistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>7</sup>

### **C. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya**

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana.<sup>8</sup> Pendapat ahli hukum pidana cenderung menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” dalam mengartikan “*Straff baar Feit*”, karena istilah perbuatan

pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan fisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan fisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>9</sup> Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

### **D. Tindak Pidana Korupsi**

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.<sup>10</sup> Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive (Koruptie)*. Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.<sup>11</sup>

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah:<sup>12</sup> “Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktudan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkankerugian bagi pihak lain.”

Istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (*bederving*), atau pelanggaran (*schending*) dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (*misbruik*). Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan kepada sipenggelap itu dan didalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.<sup>13</sup>

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian

yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.<sup>14</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

#### **E. Pidanaan dan Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,<sup>15)</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>16)</sup>

Jenis-jenis sanksi yang terdapat pada pasal 10 KUHP dibagi atas :

1. Pidana pokok, terdiri dari:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

#### ***F. Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi***

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.<sup>17)</sup> Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi dapat dipidana mati jika unsurnya disertai dengan unsur keadaan tertentu yang mana keadaan tertentu yang dimaksud adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. b. Pidana mati dalam tindak pidana korupsi perlu diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya adalah terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara terorganisir dan berlanjut, apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum, apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara, apabila tindak pidana korupsi yang dilanjutkan dengan pencucian uang.

#### ***G. Bantuan Sosial (Bansos)***

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat

atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam.

#### ***IV. PEMBAHASAN***

Kasus hukum yang dialami oleh Menteri Sosial RI nonaktif Julian Peter Batubara. Sejatiya tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi covid 19 sendiri telah diatur didalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.” penjelasan Pasal 2 ayat (2) dirumuskan bahwa : “Yang dimaksud dengan keadaan “keadaan tertentu” adalah apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”. Makna dalam keadaantertentu sendiri berfungsi sebagai dasar alasan pemberat dalam tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan oleh Julian Peter Batubara. Dasar penguanaancovid 19 sebagai alasan pemberat adalah Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020

Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dalam keadaan tersebut pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan denganpidana mati.

Pidana mati dalam hukum positif selama ini merupakan salah satu pidana pokok. Namun, dalam kebijakan formulasi selama ini, pidana mati tidak pernah dirumuskan secara tunggal (yang mengandung sifat imperatif/absolut), tetapi selalu dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya dan hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu. Jadi, walaupun pidana mati merupakan pidana pokok, namun hakikatnya merupakan “pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Dengan perumusan alternatif demikian, berarti pidana mati dipandang sebagai alternatif terakhir atau“upaya terakhir” dalam melindungi masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penegak hukum harus selangkah seperti yang disampaikan selama ini. Yakni melakukan penuntutanterhadap kasus dugaan korupsi tersebut dengan pidana mati. Walaupun nantinya kasus dugaan korupsi tersebut tidak terbukti di pengadilan, KPK harus melakukan dakwaan dengan pidana mati sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Diputusnya nanti terserah hakim, tapi sebagai komitmen, sebagai bentuk 'warning' kepada masyarakat untuk tidak

melakukan korupsi, harus dituntut dengan pidana mati. Dalam teori ada 30 jenis korupsi dan selanjutnya jika diringkas kembali ada tujuh kelompok tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam kasus korupsi bansos Covid-19, harus melihat tindak pidana korupsi dalam arti luas. Jangan melihat suapnya. Suapnya boleh (dilihat) tapi suapnya ini suap dalam era pandemi. Perdebatannya hanya suap, kalau suap bukan dalam era pandemi tidak apa-apa, tapi suap ini dalam masa pandemi.

Ketika menteri tersebut kena OTT, akan memberikan peringatan (*warning*) kepada pelaku yang akan berpotensi di tingkat bawahnya. "Yang tingkat besar, menteri saja bisa dipegang, apalagi yang setingkat gubernur, kepala dinas, atau yang lain. Ini suatu cara pencegahan yang cukup bagus karena bagaimanapun jugayang namanya penindakan berselaraskan dengan pencegahan yang akan dilakukan di kemudian hari. Pasal 21 UU KPK sudah mengancam terhadap penghalangan pemeriksaan ataupun menghilangkan barang bukti.

Hukuman mati bagi koruptor bansos di masa bencana tak melanggar HAM. Asalkan penjatuhan hukuman mati dilakukan dengan adil, jujur, dan tidak diskriminatif. KPK apabila setuju dan serius maka tidak boleh tanggung-tanggung dalam menegakkan hukum. Dan hukuman mati bagi koruptor bansos masih relevan. Hukuman mati di Indonesia memang masih dianggap sebagai suatu hal yang kontroversial. Dalihnya adalah karena penjatuhan hukuman mati melanggar HAM dan tidak bisa dibenarkan. Namun demikian, bentuk pelanggaran hukum pidana di Indonesia merupakan bentuk

pelanggaran HAM yang hakiki. Hukuman mati bagi koruptor adalah tindakan yang keliru asal dilakukan dengan adil dan komprehensif. Hukuman mati masih relevan bagi koruptor, ini juga sekaligus menjadi bukti penegakan hukum yang baik di Indonesia. Korupsi bansos di masa pandemi merupakan pelanggaran nyata terhadap HAM. Apalagi, bencana pandemi Covid-19 merupakan bencana yang masanya panjang dan berstatus sebagai bencana nasional bahkan global.

Kendala hukuman mati bagi koruptor Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tidak bisa dijerat dengan pidana hukuman mati terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19. Juliari dijerat pasal yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Sementara ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) beleid tersebut. Kalau persangkaannya kemudian dakwaannya hanya terkait dengan Pasal 11 atau Pasal 12 ya enggak bisa kemudian dituntut dan dihukum mati, yang bisa kalau di sana ada penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor itu berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penerapan Sanksi Pidana Mati

Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kondisi Darurat Dihubungkan Dengan Pengambil Keputusan adalah makna dalam keadaan tertentu sendiri dalam undang-undang korupsi berfungsi sebagai dasar alasan pemberat dalam tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan oleh Julian Peter Batubara. Dasar penggunaan covid 19 sebagai alasan pemberat adalah Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dalam keadaan tersebut pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dengan pidana mati.

Kendala Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kondisi Darurat Dihubungkan Dengan Pengambil Keputusan adalah Juliari Batubara dijerat pasal yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Sementara ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) beleid

tersebut. Kalau persangkaannya kemudian dakwaannya hanya terkait dengan Pasal 11 atau Pasal 12 tidak bisa kemudian dituntut dan dihukum mati, bisa dihukum mati kalau ada penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor itu berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

## **B. Saran**

1. Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang *PERPU No. 1 Tahun 2020 Jo Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020* tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 hanya sebatas *life style* atau hanya di atas kertas saja dan tidak dilaksanakan oleh hakim sebagai Penentu Keputusan.

Sebaiknya regulasi tentang penanganan pandemi covid 19 ini tidak diintervensi politik maupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, sehingga, penegakan hukumnya benar-benar murni.

## **I. DAFTAR PUSTAKA**

Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*,

- LP3ES, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil KorupsiIndonesia*, Bayumedia, Malang, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBhakti, Bandung, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Buchari Said H, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2011.
- Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013. Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Suriadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gava Media, Jakarta, 2014.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2017
- Usman Simanjutak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994.